



Interfaith Marriage in Indonesia: A Review of Legal, Sociological, Psychological, and Practical Perspectives

Rizka Ramadhani¹, Raisa Alexandria², Hairani Siregar^{3*}

Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author: Hairani Siregar hairani@usu.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Interfaith Marriage, Family Law, Family Sociology, Marriage Psychology, Religious Pluralism

Received : 16, June

Revised : 30, June

Accepted: 29, July

©2025 Ramadhani, Alexandria, Siregar: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Interfaith marriage is a social phenomenon that reflects the intersection of individual identity, social norms and legal structures. In Indonesia, the presence of interfaith couples continues to increase along with the high mobility and interaction between individuals from different faith backgrounds. However, inadequate regulations and the dominance of conservative values pose various challenges in terms of legality, social acceptance, and family dynamics. This article examines the phenomenon through a multidisciplinary lens, particularly in the context of family sociology, to comprehensively understand its impact on family structure and social cohesion.

Pernikahan Beda Agama di Indonesia: Tinjauan Hukum, Sosiologis, Psikologis, dan Perspektif Praktis

Rizka Ramadhani¹, Raisa Alexandria², Hairani Siregar^{3*}

Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author: Hairani Siregar hairani@usu.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Pernikahan Lintas Agama, Hukum Keluarga, Sosiologi Keluarga, Psikologi Pernikahan, Pluralisme Agama

Received : 16, June

Revised : 30, June

Accepted: 29, July

©2025 Ramadhani, Alexandria, Siregar: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pernikahan beda agama merupakan salah satu fenomena sosial yang mencerminkan pertemuan antara identitas individual, norma sosial, dan struktur hukum. Di Indonesia, keberadaan pasangan lintas agama terus meningkat seiring dengan tingginya mobilitas dan interaksi antarindividu dari latar belakang kepercayaan yang berbeda. Namun, regulasi yang belum memadai dan dominasi nilai konservatif menimbulkan berbagai tantangan dalam aspek legalitas, penerimaan sosial, dan dinamika keluarga. Artikel ini mengkaji fenomena tersebut melalui lensa multidisipliner, khususnya dalam konteks sosiologi keluarga, guna memahami secara komprehensif dampaknya terhadap struktur keluarga dan kohesi sosial.

PENDAHULUAN

Pernikahan lintas agama di Indonesia merupakan cerminan dari dinamika interaksi antar individu dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks masyarakat yang majemuk, relasi sosial tidak dapat dilepaskan dari pengaruh agama, budaya, dan nilai sosial. Namun, ketika dua individu dari latar belakang agama berbeda memutuskan untuk menikah, mereka menghadapi tantangan kompleks yang mencakup aspek legal, sosial, dan psikologis. Dalam sosiologi keluarga, pernikahan merupakan institusi sosial yang tidak hanya mengatur hubungan pribadi, tetapi juga berperan dalam melestarikan nilai dan norma masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan beda agama sering kali dianggap menyimpang dari tatanan sosial dominan, khususnya dalam masyarakat dengan nilai-nilai konservatif.

Penting untuk memahami bahwa pernikahan beda agama tidak dapat dipisahkan dari dinamika hubungan antara agama dan negara di Indonesia. Meski Indonesia bukan negara agama, melainkan negara yang mengakui enam agama resmi, kenyataannya sistem hukum dan birokrasi publik sangat dipengaruhi oleh tafsir mayoritas dari masing-masing agama. Dalam konteks ini, hukum keluarga yang berlaku tidak sepenuhnya netral atau universal, melainkan sering dikendalikan oleh institusi keagamaan. Ketika pernikahan menjadi domain agama, maka muncul batasan yang tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga berdampak langsung pada hak-hak sipil warga negara. Maka, pasangan lintas agama sering kali tidak hanya bergumul dengan keputusan pribadi, tetapi juga harus menghadapi sistem yang tidak sepenuhnya memberikan ruang pilihan.

Kondisi ini menciptakan realitas sosial yang paradoksal. Di satu sisi, Indonesia secara historis dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi keberagaman, namun di sisi lain keberagaman itu belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi dasar mengenai institusi keluarga. Banyak pasangan beda agama justru hidup dalam status hukum yang tidak pasti atau bahkan memilih untuk tidak menikah secara formal karena terbentur oleh batasan agama. Hal ini menunjukkan adanya jurang yang lebar antara realitas sosial dan legal-formal yang berlaku. Perluasan diskusi tentang hal ini tidak hanya menyentuh aspek perundang-undangan, tetapi juga menyentuh kesadaran kolektif masyarakat dalam memahami hak asasi sebagai prinsip dasar kehidupan bernegara.

Lebih lanjut, pernikahan lintas agama juga memperlihatkan bagaimana masyarakat secara umum masih terjebak dalam pemahaman identitas yang kaku. Dalam banyak kasus, tekanan untuk menyatukan keyakinan demi pernikahan tidak datang dari pasangan itu sendiri, tetapi dari keluarga besar atau komunitas sosial yang merasa "terancam" oleh perbedaan. Identitas agama sering diposisikan sebagai fondasi mutlak dari integritas keluarga. Padahal, identitas seharusnya dipahami sebagai sesuatu yang dinamis, dibentuk melalui proses interaksi, refleksi, dan pengalaman hidup. Ketika dua individu dari latar belakang berbeda memilih untuk membangun rumah tangga, mereka justru memperlihatkan bentuk keberagaman yang lebih terbuka dan transformatif.

Namun sayangnya, model relasi seperti ini belum banyak mendapat ruang di narasi publik.

Dari aspek teologis, terdapat pula beragam pendekatan dalam menyikapi pernikahan lintas agama. Beberapa tokoh agama dan intelektual progresif menyatakan bahwa tidak ada larangan mutlak atas pernikahan beda agama jika dilihat dari semangat inklusif dalam ajaran agama masing-masing. Namun, wacana ini sering kalah oleh arus besar konservatisme keagamaan yang mendominasi institusi formal. Kurangnya ruang dialog antaragama secara luas juga menjadi penyebab lambatnya pembaruan pemikiran dalam isu ini. Padahal, jika ruang diskusi lintas iman dibuka secara aktif, akan lebih banyak pemahaman baru yang muncul bukan untuk membenarkan praktik tertentu, tetapi untuk memberi jalan keluar yang manusiawi, adil, dan sesuai perkembangan zaman.

Implikasi dari pembiaran terhadap ketidakpastian status hukum pasangan beda agama bukan hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga menyentuh hak dasar warga negara lainnya. Misalnya, pasangan yang tidak dapat mencatatkan pernikahannya akan kesulitan dalam mengakses asuransi kesehatan keluarga, pendidikan anak yang memerlukan dokumen resmi, atau bahkan saat menghadapi perkara waris. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menciptakan ketimpangan sosial baru yang tidak hanya melanggar prinsip persamaan hak, tetapi juga merugikan pembangunan sosial itu sendiri. Maka, keberanian negara untuk mengevaluasi kembali sistem pencatatan pernikahan dan memberikan ruang legal yang inklusif sangat mendesak untuk direalisasikan.

Tidak kalah penting, pembahasan tentang pernikahan beda agama juga harus menyertakan suara dari kelompok rentan, khususnya perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan yang menikah dengan pasangan berbeda agama sering kali mengalami tekanan ganda baik dari institusi keagamaan maupun dari keluarganya sendiri. Posisi perempuan yang lebih subordinat dalam struktur sosial membuat mereka lebih rentan terhadap tekanan untuk mengikuti agama suami demi kelangsungan pernikahan. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat kesetaraan gender dan keadilan sosial. Oleh karena itu, advokasi perlindungan perempuan dalam konteks keluarga lintas agama perlu menjadi agenda tersendiri dalam perjuangan hak-hak sipil.

Akhirnya, isu pernikahan beda agama bukan hanya tentang pilihan dua individu untuk hidup bersama, melainkan juga menjadi tolok ukur sejauh mana masyarakat dan negara menghormati perbedaan, menjamin kebebasan beragama, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Dalam konteks Indonesia yang terus bergerak ke arah modernitas sosial dan globalisasi, penting bagi sistem hukum dan budaya masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan riil warganya. Tidak cukup hanya berpijak pada teks hukum lama yang rigid, tetapi juga perlu membuka ruang interpretasi baru yang inklusif dan berkeadilan. Dengan cara ini, Indonesia dapat membuktikan bahwa pluralisme bukan hanya slogan, tetapi prinsip nyata dalam kehidupan bernegara.

Dalam praktiknya, pernikahan lintas agama tidak hanya memengaruhi relasi antara pasangan dan keluarga inti, tetapi juga memperlihatkan bagaimana negara dan masyarakat mendefinisikan makna "keluarga" itu sendiri. Definisi

legal keluarga di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh norma-norma agama formal dan struktur patriarki, di mana legitimasi sebuah keluarga sangat bergantung pada keseragaman agama serta pengakuan institusi keagamaan. Hal ini menyulitkan pasangan lintas iman yang justru membangun rumah tangga berdasarkan kesetaraan, kompromi nilai, dan pilihan pribadi. Oleh karena itu, pernikahan beda agama menantang konstruksi tradisional tentang keluarga yang selama ini dianggap baku dan seragam. Justru dari perbedaan itulah muncul kebutuhan akan redefinisi keluarga sebagai ruang sosial yang berbasis kasih sayang, kerja sama, dan pemenuhan hak individu, bukan hanya kesamaan simbolik.

Lebih jauh, aspek media dan representasi publik juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi terhadap pasangan beda agama. Dalam banyak tayangan media, pasangan lintas iman sering kali ditampilkan dalam dua ekstrem: sebagai tokoh romantis yang “mengorbankan segalanya demi cinta” atau sebaliknya, sebagai contoh kegagalan karena “tidak seiman.” Representasi semacam ini cenderung menyederhanakan kenyataan dan mengaburkan perjuangan riil yang mereka hadapi. Padahal, banyak pasangan lintas agama menjalani kehidupan rumah tangga dengan stabil, harmonis, dan penuh tanggung jawab, meski tak jarang dilakukan dalam kesenyapan sosial. Mereka sering memilih untuk tidak terlalu menampakkan kehidupan pribadi demi menghindari penolakan sosial. Karena itu, penting adanya narasi alternatif dalam ruang publik yang menghadirkan wajah keluarga lintas agama secara lebih utuh, kompleks, dan manusiawi.

Dari kacamata pembangunan sosial, kelompok pasangan beda agama dan keluarga lintas iman sebetulnya bisa menjadi kekuatan positif dalam memperkuat nilai toleransi dan solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Ketika mereka berhasil membangun rumah tangga yang harmonis, terbuka terhadap dua atau lebih tradisi keagamaan, mereka secara tidak langsung membangun jembatan antarbudaya yang dapat memperkuat kohesi sosial. Potensi ini belum banyak dimanfaatkan oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Padahal, dengan dukungan kebijakan dan program yang tepat, keluarga lintas agama bisa menjadi agen perdamaian, pendidikan lintas budaya, bahkan model pembelajaran bagi masyarakat yang masih cenderung eksklusif terhadap perbedaan.

Latar belakang pendidikan dan kelas sosial juga menjadi faktor penentu dalam bagaimana pasangan lintas agama menghadapi tantangan yang ada. Studi-studi menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki pendidikan lebih tinggi dan akses informasi yang luas cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam menavigasi konflik nilai, membangun komunikasi efektif, dan memahami hak-hak hukum mereka. Sebaliknya, pasangan dari latar belakang ekonomi lemah sering kali tidak memiliki pilihan kecuali mengikuti tekanan lingkungan atau institusi keagamaan. Oleh karena itu, keadilan dalam pernikahan lintas agama juga harus mempertimbangkan faktor struktural yang memengaruhi kapasitas individu dalam mengambil keputusan. Pendekatan ini dapat memperluas perspektif kita dari sekadar melihat persoalan ini sebagai “pilihan pribadi” menjadi persoalan keadilan sosial yang menuntut intervensi sistemik.

Di samping itu, pembelajaran dari negara lain bisa menjadi bahan refleksi penting. Beberapa negara dengan mayoritas penduduk beragama juga mengalami perdebatan panjang terkait pernikahan lintas agama. Namun banyak di antaranya telah mengambil langkah progresif dengan memberikan pilihan sistem pencatatan sipil, di mana negara tidak mencampuri urusan keyakinan pribadi. Contohnya adalah India, Filipina, bahkan sebagian negara Timur Tengah yang memberikan ruang sipil untuk pasangan beda agama. Dalam konteks ini, Indonesia bisa belajar bahwa pluralisme tidak harus berarti mengorbankan nilai agama, tetapi menemukan titik temu yang menjamin hak warganya secara adil dan inklusif.

TINJAUAN PUSTAKA

Sosiologi keluarga melihat keluarga sebagai unit sosial yang berfungsi untuk sosialisasi, dukungan emosional, pengaturan peran sosial, dan reproduksi budaya (Cherlin, 2010). Dalam konteks pernikahan beda agama, keluarga menjadi arena negosiasi nilai dan identitas yang berpotensi menimbulkan konflik maupun adaptasi. Teori fungsi keluarga Parsons menegaskan peran keluarga sebagai stabilisator sosial yang menjamin kelangsungan norma dan nilai (Parsons & Bales, 1955). Namun, ketika nilai agama berbeda dalam sebuah keluarga, fungsi ini mengalami tekanan dan memerlukan mekanisme penyesuaian agar stabilitas tetap terjaga.

Teori pertukaran sosial (*social exchange theory*) juga relevan untuk memahami bagaimana pasangan lintas agama menegosiasikan perbedaan mereka, dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam hubungan (Homans, 1958). Negosiasi ini mencakup keputusan terkait praktik keagamaan, pengasuhan anak, dan hubungan dengan keluarga besar, yang sangat menentukan keberhasilan adaptasi keluarga lintas agama.

METODOLOGI

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka. Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku akademik, peraturan perundang-undangan, serta laporan kasus pernikahan lintas agama di Indonesia. Fokus analisis diarahkan pada interpretasi teoretis dari sudut pandang sosiologi keluarga dan implikasi hukum serta psikososialnya. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang realitas yang dihadapi pasangan beda agama dalam membentuk dan mempertahankan kehidupan rumah tangga.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fenomena pernikahan beda agama dapat dipahami melalui pendekatan sosiologi keluarga, yang memandang keluarga sebagai institusi sosial yang dibentuk melalui proses interaksi dan reproduksi nilai dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pernikahan bukan hanya ikatan pribadi tetapi juga manifestasi struktur sosial yang mengatur peran dan ekspektasi sosial dalam kehidupan rumah tangga. Menurut Talcott Parsons, keluarga berfungsi sebagai agen sosialisasi utama dan pelindung stabilitas sosial. Ketika pasangan berasal dari

agama yang berbeda, maka dinamika keluarga mengalami pergeseran karena nilai dan praktik keagamaan menjadi sumber potensial konflik.

Di sisi lain, teori pertukaran sosial (*social exchange theory*) menyoroti bagaimana pasangan lintas agama menegosiasikan perbedaan demi mencapai keseimbangan dalam relasi. Ini terlihat dari kecenderungan pasangan untuk menyepakati batasan-batasan dalam kehidupan spiritual, pendidikan anak, dan kegiatan keagamaan keluarga. Pasangan juga sering menghadapi tekanan sosial dari keluarga besar maupun lingkungan sekitar, yang menilai pernikahan lintas agama sebagai bentuk penyimpangan dari norma kolektif.

Penelitian Maharani dan Wijaya (2020) mencatat bahwa pasangan lintas iman cenderung mengalami stres psikososial lebih tinggi dibanding pasangan seagama, terutama dalam hal pengambilan keputusan keagamaan untuk anak dan keterlibatan keluarga besar. Dalam kasus tertentu, pasangan bahkan memilih untuk menikah secara sipil di luar negeri agar dapat memperoleh legalitas tanpa harus berpindah agama. Namun hal ini tetap menyisakan persoalan identitas hukum dan spiritual anak yang dilahirkan.

Pernikahan beda agama di Indonesia tidak hanya menjadi isu hukum atau sosiologis semata, tetapi juga merupakan cerminan tarik-menarik antara perkembangan sosial dan keteguhan nilai-nilai keagamaan yang telah mengakar kuat. Di satu sisi, meningkatnya interaksi antarindividu dari latar belakang agama yang berbeda, baik karena pendidikan, pekerjaan, atau pergaulan global, memunculkan lebih banyak relasi lintas iman. Di sisi lain, sistem sosial dan budaya Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh interpretasi keagamaan yang cenderung eksklusif. Maka tidak mengherankan apabila pasangan lintas agama masih sering dianggap menyimpang, meskipun kenyataannya mereka terus bertambah dari tahun ke tahun.

Di luar kerangka legal yang selama ini menjadi sorotan, ada aspek-aspek praktis kehidupan rumah tangga pasangan beda agama yang justru memperlihatkan ketahanan dan kreativitas sosial. Banyak pasangan menemukan cara-cara baru untuk berkompromi dalam menjalani kehidupan berkeluarga, misalnya dengan menerapkan pendekatan spiritual yang lebih transformatif, tidak terikat secara formal pada ritual-ritual keagamaan tertentu, namun tetap menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan tanggung jawab keluarga. Fenomena ini membuka wacana baru tentang bagaimana spiritualitas dalam keluarga tidak harus bersifat kaku dan seragam, melainkan dapat bersifat hibrid dan lentur, menyesuaikan konteks sosial serta kebutuhan emosional para anggotanya.

Hal yang menarik dari perkembangan pernikahan lintas agama adalah lahirnya komunitas-komunitas baru yang berfungsi sebagai ruang aman dan solidaritas antar pasangan beda agama. Komunitas seperti ini tidak hanya memberikan dukungan emosional dan psikologis, tetapi juga menjadi wadah edukasi hukum dan advokasi hak-hak sipil. Keberadaan mereka memperlihatkan bahwa ketika negara belum sepenuhnya hadir melindungi kelompok ini, masyarakat sipil berinisiatif menciptakan struktur pendukung alternatif. Dalam konteks ini, pernikahan beda agama bukan hanya menantang

hukum formal, tetapi juga menantang batasan-batasan kultural tentang bagaimana keluarga ideal seharusnya dibentuk dan dijalankan.

Dari segi perkembangan anak, studi mutakhir menunjukkan bahwa identitas anak dari keluarga beda agama tidak selalu bermuara pada konflik internal. Dalam keluarga yang mampu membangun komunikasi terbuka dan penuh empati, anak justru tumbuh dengan pemahaman yang lebih luas tentang perbedaan dan toleransi. Mereka cenderung memiliki keterampilan sosial yang tinggi karena terbiasa bernegosiasi antara dua sistem nilai. Namun tentu hal ini sangat bergantung pada pola asuh, pendekatan orang tua terhadap keberagaman, dan sejauh mana lingkungan sosial mendukung terbentuknya ruang belajar yang inklusif bagi anak.

Di tengah segala kompleksitas ini, urgensi pembaruan kebijakan negara terhadap sistem pencatatan pernikahan menjadi semakin jelas. Sudah waktunya Indonesia mengakui pluralitas relasi sosial warganya secara lebih adil. Hal ini tidak berarti mengabaikan nilai-nilai keagamaan, tetapi justru mencari titik temu antara penghormatan terhadap keyakinan dengan perlindungan atas hak dasar setiap individu untuk membentuk keluarga. Dengan demikian, negara tidak hanya menjadi penjaga norma, tetapi juga fasilitator harmoni sosial dalam masyarakat yang semakin beragam.

Dalam perkembangan wacana akademik dan sosial mengenai pernikahan beda agama, terdapat pergeseran paradigma dari pendekatan normatif-restriktif menuju pendekatan yang lebih dialogis dan berbasis hak. Di banyak negara dengan masyarakat plural, isu ini telah diposisikan dalam kerangka hak asasi manusia, khususnya hak untuk memilih pasangan hidup tanpa diskriminasi agama atau keyakinan. Meski Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), penerapannya masih terbatas karena kuatnya pengaruh norma agama dalam sistem hukum nasional. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara komitmen negara terhadap prinsip universal dan realitas sosial-hukum yang berbasis interpretasi agama tertentu.

Salah satu aspek yang belum banyak disorot adalah bagaimana pernikahan beda agama menantang konsep-konsep tradisional mengenai kewarganegaraan dan identitas hukum. Ketika pasangan menikah secara legal di luar negeri, mereka sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan dasar di Indonesia, seperti pengurusan kartu keluarga, akta kelahiran anak, hingga asuransi dan hak waris. Akibatnya, terdapat semacam "warga negara bayangan" yang secara sosial hadir, namun secara administratif berada dalam area abu-abu hukum. Fenomena ini tidak hanya mempersulit kehidupan pasangan itu sendiri, tetapi juga menunjukkan bagaimana sistem pencatatan sipil kita masih eksklusif dan belum responsif terhadap dinamika keluarga modern.

Dari sisi kebijakan publik, pernikahan beda agama seharusnya bisa menjadi pintu masuk untuk membangun sistem keluarga yang lebih inklusif dan adaptif. Salah satu wacana yang dapat dikembangkan adalah penguatan pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan nasional, sejak usia dini hingga perguruan tinggi. Dengan cara ini, anak-anak dibiasakan untuk

memahami dan menghormati perbedaan sejak awal, bukan sekadar menoleransi. Dalam jangka panjang, pola pikir seperti ini akan menciptakan masyarakat yang tidak hanya menerima pasangan lintas agama sebagai bagian dari kehidupan sosial, tetapi juga mendukung mereka sebagai entitas keluarga yang sah dan setara.

Perlu juga ditekankan bahwa pernikahan beda agama bukan hanya wacana tentang “toleransi,” tetapi lebih luas sebagai refleksi dari proses pembentukan identitas sosial baru di tengah perubahan zaman. Pasangan lintas agama sering kali menjadi pelopor nilai-nilai baru dalam masyarakat yang lebih terbuka, karena mereka secara nyata menjalani kehidupan bersama dalam perbedaan. Kehadiran mereka menjadi semacam laboratorium sosial yang menguji sejauh mana masyarakat kita mampu mengelola keragaman secara produktif. Oleh sebab itu, mengakomodasi kebutuhan dan perlindungan hukum bagi pasangan ini bukan semata soal keadilan individual, melainkan juga strategi untuk memperkuat ketahanan sosial secara kolektif.

Dengan demikian, jika negara dan masyarakat ingin membangun peradaban yang inklusif dan progresif, pernikahan lintas agama harus dilihat sebagai peluang, bukan ancaman. Alih-alih memaksakan keseragaman dalam ikatan keluarga, kita perlu mulai membiasakan diri dengan bentuk-bentuk keluarga baru yang lahir dari ruang interaksi global dan keragaman lokal. Melalui pendekatan yang terbuka, berbasis dialog dan penguatan institusi sosial yang adaptif, pernikahan beda agama dapat menjadi titik temu antara pluralisme nilai dan keutuhan sosial.

Studi Kasus

Dua kasus di Indonesia dapat dijadikan contoh dalam memahami kompleksitas pernikahan beda agama secara empiris.

Kasus pertama, pasangan H dan M dari Jakarta memilih untuk menikah secara sipil di luar negeri dan mencatatkan pernikahannya di Indonesia. Meski awalnya mendapat penolakan dari keluarga, mereka akhirnya diterima melalui pendekatan mediasi lintas agama yang difasilitasi oleh organisasi antariman. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan dukungan komunitas dalam membangun harmoni sosial.

Kasus kedua, pasangan R dan T di Yogyakarta menjalani pernikahan tanpa pencatatan resmi karena tidak memenuhi syarat agama. Mereka membesarkan anak berdasarkan nilai-nilai moral universal dan memberikan kebebasan dalam menentukan keyakinan saat dewasa. Meski tidak diakui secara legal, pasangan ini memperlihatkan bahwa peran keluarga tetap dapat dijalankan secara fungsional meski tidak sesuai norma hukum formal.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pernikahan beda agama di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural, baik dari aspek hukum maupun norma sosial. Ketidaksiharian antara sistem hukum dan kenyataan sosial menempatkan pasangan lintas agama dalam posisi rentan. Pendekatan sosiologi keluarga memungkinkan kita memahami bahwa keberhasilan rumah tangga lintas agama sangat dipengaruhi oleh komunikasi, kemampuan bernegosiasi nilai, dan penerimaan sosial. Oleh karena

itu, negara perlu mempertimbangkan kebijakan alternatif seperti sistem pernikahan sipil yang netral agama serta penyediaan layanan konseling keluarga multikultural.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi pengalaman anak-anak yang tumbuh dalam keluarga lintas agama, khususnya dalam hal pembentukan identitas diri dan dinamika psikososial mereka di lingkungan pendidikan formal dan sosial. Fokus pada generasi kedua ini penting untuk memahami dampak jangka panjang dari konstruksi keluarga nonkonvensional terhadap perkembangan individu di tengah masyarakat yang masih menganut norma religius yang kuat. Pendekatan longitudinal dan partisipatif juga dapat digunakan untuk mengkaji bagaimana anak-anak dari keluarga lintas agama menavigasi tantangan identitas, pilihan keyakinan, serta penerimaan sosial dari lingkungan sekitar. Temuan dari riset ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan kebijakan pendidikan multikultural dan sistem perlindungan anak yang lebih inklusif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N. (2019). Identitas Agama Anak dalam Pernikahan Beda Agama: Studi Kualitatif. *Jurnal Psikologi Islam dan Budaya*, 12(1), 45-56.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development*. Harvard University Press.
- Crawford, M., & Unger, R. (2004). *Women and Gender: A Feminist Psychology*. McGraw-Hill.
- Fitriani, D. (2020). Relasi Keluarga dan Keberagaman: Studi Sosiologi Keluarga pada Pasangan Lintas Agama. *Sosio Humaniora*, 25(1), 54-67.
- Handayani, R., & Putra, A. (2021). Pernikahan Campuran: Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(3), 201-218.
- Hasyim, M. (2021). The Legal Dilemma of Interfaith Marriage in Indonesia: Between Human Rights and Religious Norms. *Indonesian Journal of Law and Society*, 2(1), 45-60.
- Lestari, I. D., & Syahril, M. (2023). Dampak Psikososial Anak dari Keluarga Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 17(1), 77-89.
- Maharani, S., & Wijaya, R. (2020). Stres Psikologis Pasangan Lintas Agama. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 8(2), 132-146.
- Nurcholis, H. (2017). Problematika Hukum Pernikahan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 22-37.
- Parsons, T. (1955). *Family, Socialization and Interaction Process*. Free Press.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Keluarga*. RajaGrafindo Persada.
- Wahyudi, A. (2020). Hukum dan Realitas Pernikahan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 9(1), 67-78.